

**SALINAN PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA KENDARI**

Nomor : 0259/Pdt.G/2016/PA.Kdi

Tanggal : 07 Juni 2016
2 Ramadan 1437

CERAI GUGAT

Penggugat : Hj. Darmawati HN binti H. Nawir HN

Melawan

Tergugat : Drs. H. Mustafa bin H. Mappiasse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 0259/Pdt.G/2016/PA.Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

Hj.Darmawati HN binti H.Nawir HN, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal jalan Bunga Kumala No.29 RT/001 RW/001 Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari sebagai Penggugat;

Melawan

Drs.H.Mustafa bin H.Mappiasse, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan pedagang, tempat tinggal jalan Bunga Kumala No.29 RT/001 RW/001 Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 April 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 0259/Pdt.G/2016/PA.Kdi, tanggal 19 April 2016 telah mengemukakan alasan-alasan perceraian yang selengkapny sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah

Hlm. 1 dari 9 halaman. Putusan No.0259/Pdt.G/2016/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DUDUK PERKARANYA



melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Oktober 1996, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo Kabupaten Ujung Pandang, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 726/59/X/96 tanggal 10 Oktober 1996;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya sebagai suami isteri, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah yang diberikan oleh orang tua Tergugat kepada Penggugat dengan Tergugat di Kecamatan Bontoala Kota Makassar, selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun, selanjutnya pindah di rumah kediaman bersama di rumah kontrakan, kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari selama kurang lebih 5 (lima) tahun, selanjutnya pindah di rumah bersama di Jalan Bunga Kumala No.29 RT/001 RW/001, Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari Barat Kota kendari sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 3.1. Muh. Adnan, lahir tanggal 11 Juni 1998;
 - 3.2. Magfiratul Jannah, lahir tanggal 9 April 2007;
4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2015, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan antara lain :
 - 4.1. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat dan bahkan kepada anak-anaknya;
 - 4.2. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan anak-anaknya;
 - 4.3. Tergugat tidak memberikan pengertian yang lebih terhadap keluarga antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada akhir bulan Februari 2016, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang. Namun masih satu tempat tinggal dan antara keduanya sudah tidak ada lagi

Hlm. 2 dari 9 halaman. Putusan No.0259/Pdt.G/2016/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan permohonan pada tanggal 17 Oktober 1993, yang disertai oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Kecamatan Agama Kecamatan Tello Kabupaten Ujung Pandang, sebagaimana buku Nikah Aktif Nomor 726150X/93 tanggal 10 Oktober 1993.

3. Bahwa setelah menikah Pengugat dengan Terugat hidup bersama sebagaimana layaknya sebagai suami istri, dan memiliki anak tunggal bernama di rumah yang diberikan oleh orang tua Terugat kepada Pengugat dengan Terugat di Kecamatan Bonolola Kota Makassar selama kurang lebih 14 (sebelas) tahun, selanjutnya pindah di rumah kediaman bersama di rumah kontrakan Kelurahan Kompa Kecamatan Mandonga Kota Kendal selama kurang lebih 11 (lima) tahun, selanjutnya pindah di rumah bersama di Jalan Bunga Kumala No.39 RT001 RW001, Kelurahan Lendah Kecamatan Kecamatan Kendal Barat Kota Kendal sebagai orang sebangun;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pengugat dan Terugat telah terbentuk hubungan sebagaimana layaknya suami istri (suami kepala) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- 3.1. Muhi, lahir tanggal 11 Juni 1993;
- 3.2. Maghfirah Jannah, lahir tanggal 9 April 2007;

4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2015, kehidupan rumah tangga Pengugat dengan Terugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga antara Pengugat dan Terugat yang disebabkan antara lain:

- 4.1. Terugat sering melewatkan kewajiban rumah tangga terhadap Pengugat dan bahkan kepada anak-anaknya;
- 4.2. Terugat sering mengabaikan ke-keadilan karena kepada Pengugat dan anak-anaknya;
- 4.3. Terugat tidak memberikan perhatian yang lebih terhadap keluarga antara Pengugat dengan Terugat;

5. Bahwa karena ketidakharmonisan hubungan rumah tangga antara Pengugat dengan Terugat tersebut terjadi pada akhir bulan Februari 2019, yang akibatnya antara Pengugat dengan Terugat telah putus tali pernikahan masih satu tempat tinggal, dan antara keduanya sudah tidak ada lagi

Hlm. 3 dari 9 halaman Putusan No. 635/Pdt.G/2019/SP/PAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



komunikasi yang baik;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Drs.H.Mustafa bin H.Mappiasse) terhadap Penggugat (Hj.Darmawati HN binti H.Nawir HN);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan, dan untuk persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan. Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan upaya perdamaian telah ditempuh melalui proses mediasi oleh Mediator Drs.H.Abd.Rahim, juga tidak berhasil. Selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa Penggugat di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi buku nikah yang aslinya di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo Kabupaten Ujung Pandang Nomor 726/59/X/96 tanggal 10 Oktober 1996, telah dicocokkan dan sesuai aslinya bermeterai

Hlm. 3 dari 9 halaman. Putusan No.0259/Pdt.G/2016/PA.Kdi



tersebut yang baik;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Terugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk menaati perintah Allah yang sakral, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Terugat;

7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menetapkan putusan yang artinya sebagai berikut:

PURBA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan talak satu bagi Terugat (Drs.H.Muallaq bin H.Majlis) terhadap Penggugat (Hj.Danarwati H.M.H.Nawir H.M.);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Agar apabila Pengadilan Agama Kendari dan Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Terugat datang menghadap sendiri di persidangan dan untuk persidangan selanjutnya Terugat tidak pernah datang menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha untuk merulatkan Penggugat dengan Terugat namun tidak berhasil, dan upaya perdamaian telah ditempuh melalui proses mediasi oleh Mediator Drs.H.Abd.Rahim, juga tidak berhasil. Selanjutnya Ketua Majelis membebankan surat gugatan Penggugat yang atas bahasanya Ketua Majelis Penggugat menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa Penggugat di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi buku nikah yang aslinya di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talle Kabupaten Ujung Pandang Nomor 726/2019 tanggal 10 Oktober 1999, telah dicocokkan dan sesuai aslinya bermaterai

Hikmah 3 dan 5 notaris, Putusan No.0250/Pdt/1920/2019/PA/Kd



cukup diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan dua orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **Fatmawati binti Rahman**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal jalan Pasar Pannampu Kelurahan Pannampu Kecamatan Tallo Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena sepupu saksi, sedangkan Tergugat saksi kenal bernama H.Mustafa suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Makassar kemudian pindah di Kendari sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan telah dikaruniai dua orang anak, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebab sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai pedagang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat dengan Tergugat tidak rukun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, tapi saksi mengetahui karena diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, kapan berpisah saksi tidak tahu, dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, apakah Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa apakah ada upaya pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, saksi tidak mengetahuinya;
- Keterangan saksi sudah cukup;

2. **Hj. Fitriani binti H.Baharuddin**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di jalan Tinumbu Kelurahan Layang Kecamatan

Hlm. 4 dari 9 halaman. Putusan No.0259/Pdt.G/2016/PA.Kdi



terhadap kode P:

Berikut adalah bukti surat tersebut. Penggugat mengajukan dua orang saksi yang menjadi keterangan di bawah ini sebagai berikut:

1. Fatmawati binti H. Basmawati, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan rumah tangga, tempat tinggal Jalan Pasar Pannampai Kelurahan Pannampai Kecamatan Tallo Kota Makassar, di bawah sumbuahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena sepupu saksi, sedangkan Tergugat saksi kenal bersama H. Mustafa suami Penggugat;
 - Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat tinggal di Makassar kemudian pindah di Kendah sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pindah ke;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik dan telah dikaruniai dua orang anak, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
 - Bahwa penyebab sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa saksi saksi Tergugat bekerja sebagai pedagang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat dengan Tergugat tidak rukun;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat beresialisasi dan bertengkar, tapi saksi mengetahui karena diketahui oleh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, kapan berpisah saksi tidak tahu, dan yang meninggalkan rumah tinggal bersama, saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, apakah Tergugat masih mendapat nafkah kepada Penggugat, saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa apakah ada upaya pihak keluarga untuk meredakan Penggugat dengan Tergugat, saksi tidak mengetahuinya;
 - Keterangan saksi sudah cukup;
2. H. Fatmawati binti H. Basmawati, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Timpa Kelurahan Layang Kecamatan

Hlm. 4 dan 5 dari 5 halaman. Putusan No. 255/Pdt.G/2019/PAL/RI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bontoala Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat teman saksi sejak SMP di Makassar, sedangkan Tergugat saksi kenal bernama H.Mustafa suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Makassar kemudian pindah di Kendari sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan telah dikaruniai dua orang anak, sekarang sudah tidak rukun karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebab sehingga sering bertengkar saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pedagang;
- Bahwa sejak kapan Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, tapi saksi mengetahui karena diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, kapan berpisah saksi tidak mengetahui, dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa masalah nafkah setelah mereka berpisah, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang menafkahi Penggugat dan anaknya, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa apakah pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan tergugat, saksi tidak mengetahuinya;
- Keterangan saksi sudah cukup;

Bahwa atas kesaksian kedua saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan selanjutnya Penggugat menyatakan masih bersedia mengajukan bukti saksi pada persidangan berikutnya (tanggal 7 Juni 2016);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan (tanggal 7 Juni 2016), Penggugat dalam persidangan menyatakan tidak mampu lagi

Hlm. 5 dari 9 halaman. Putusan No.0259/Pdt.G/2016/PA.Kdi



Berikut ini Kisi Maksimal, di bawah sumbuannya memberikan keterangan

sebagai berikut:

Berikut ini Kisi Maksimal, di bawah sumbuannya memberikan keterangan
SMP di Makassar, sedangkan Terbilang Kisi Maksimal di Makassar
sebagai berikut:

Berikut ini Kisi Maksimal, di bawah sumbuannya memberikan keterangan
kemudian pindah di Kendari sebagai Kisi Maksimal di Makassar.

Berikut ini Kisi Maksimal, di bawah sumbuannya memberikan keterangan
tidak dan telah diteliti oleh orang-orang yang telah tidak
karena sering bertentangan.

Berikut ini Kisi Maksimal, di bawah sumbuannya memberikan keterangan
mengalutnya;

Berikut ini Kisi Maksimal, di bawah sumbuannya memberikan keterangan

Berikut ini Kisi Maksimal, di bawah sumbuannya memberikan keterangan
mengalutnya;

Berikut ini Kisi Maksimal, di bawah sumbuannya memberikan keterangan
dan bertentangan, tapi saksi mengemukakan karena diketahui oleh
Pengugat.

Berikut ini Kisi Maksimal, di bawah sumbuannya memberikan keterangan
berpikir saksi tidak mengemukakan, dan yang pergi meninggalkan tempat
kemudian bersama, saksi tidak mengemukakan;

Berikut ini Kisi Maksimal, di bawah sumbuannya memberikan keterangan
mengalutnya;

Berikut ini Kisi Maksimal, di bawah sumbuannya memberikan keterangan
mengalutnya;

Berikut ini Kisi Maksimal, di bawah sumbuannya memberikan keterangan
Pengugat dengan terduga, saksi tidak mengemukakan;

Keterangan saksi sudah cukup;

Berikut ini Kisi Maksimal, di bawah sumbuannya memberikan keterangan
dan terduga Pengugat menyatakan masih bersedia mengemukakan bukti

saksi pada persidangan berikutnya (tanggal 7 Juni 2016);

Berikut ini Kisi Maksimal, di bawah sumbuannya memberikan keterangan
2016). Pengugat dalam persidangan menyatakan tidak mau lagi

Kisi Maksimal, di bawah sumbuannya memberikan keterangan



mengajukan bukti-bukti saksi, selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Drs.H.Abd.Rahim, telah dilaksanakan sesuai ketentuan PERMA No.1 Tahun 2016 dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 12 Mei 2016 ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, awal rumah tangganya pernah rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang Penggugat memohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa sejak tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan Tergugat tidak memberikan perhatian yang lebih kepada keluarga antara Penggugat dan Tergugat, yang berlanjut menjadi perpisahan tempat tidur tidak ada komunikasi lagi sejak bulan Februari 2016 meskipun masih tinggal satu rumah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban atas dalil-dalil Penggugat tersebut karena tidak pernah hadir di persidangan setelah mengikuti proses mediasi, meskipun telah dipanggil dua kali berturut-turut secara resmi dan patut, dan ketidak hadiran Tergugat tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas,

Hlm. 6 dari 9 halaman. Putusan No.0259/Pdt.G/2016/PA.Kdi



mengajukan bukti-bukti saksi selanjutnya Pengugat memberikan kesempatan kepada lawan yang pokoknya tetap pada pendiriannya untuk beracara dengan Pengugat dan mohon putusan.

Barua untuk memperjelas uraian putusan ini maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah dalam putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Memandang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Memandang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha melaksanakan Pengugat dengan Pengugat namun tidak berhasil dan upaya penyelesaian melalui proses mediasi dengan mediator Drs.H.Abd.Rahm, telah dilaksanakan sesuai ketentuan PERMA No 1 Tahun 2016 dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 12 Mei 2016 ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Memandang, bahwa dalam perkara ini Pengugat mendalilkan bahwa Pengugat dengan Pengugat adalah suami istri awal rumah tangganya pernah rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sedangkan Pengugat memohon agar Pengadilan memberikan telah satu rumah tangga Pengugat dengan Pengugat dengan alasan bahwa sejak tahun 2015 antara Pengugat dengan Pengugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dihindari. Pengugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan Pengugat sering mengulangi kata-kata kasar dan Pengugat tidak memberikan perhatian yang lebih kepada keluarga antara Pengugat dan Pengugat yang berujung menjadi perselisihan lambat tidak ada komunikasi lagi sejak bulan Februari 2016 meskipun masih dalam satu rumah;

Memandang, bahwa Pengugat tidak memberikan jawaban atas dalil-dalil Pengugat tersebut karena tidak pernah terjadi persidangan setelah mengikuti proses mediasi, meskipun telah dipanggil dua kali berturut-turut secara resmi dan pada dan kedua kali Pengugat tanpa alasan yang sah;

Memandang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pengugat tersebut di atas;

Hlm. 8 dari 10 hal. dan Putusan No.0258/74/GJ/2018/PA.KM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa oleh Karena perkara ini menyangkut perceraian, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani bukti untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat (kode P) dan dua orang saksi masing-masing bernama **Fatmawati binti Rahman** (sepupu Penggugat) dan **Hj. Fitriani binti H. Baharuddin** (teman sekolah Penggugat);


Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai aslinya, isinya memuat peristiwa telah dilangsungkan akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 17 Oktober 1996, bukti tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dengan demikian terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II yang diajukan Penggugat dalam keterangannya di bawah sumpah sebagaimana terurai di atas, tidak ada satupun yang dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat pada point 4, 5 dan 6 tersebut, dan keterangannya tidak mampu memberi keyakinan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, ketidak tahuan kedua saksi tentang peristiwa yang harus dibuktikan patut dibenarkan karena kedua saksi tersebut bertempat tinggal di Makassar sementara tempat kejadian perkara disaat Penggugat dan tergugat tinggal di Kendari.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam persidangan menyatakan sudah tidak mampu mengajukan bukti-bukti, maka dalil-dalil gugatan Penggugat pada point 4, 5 dan 6 tersebut patut dinyatakan tidak beralasan dan menurut hukum gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara ini mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Al-Muhazzab Juz II halaman 320 yang artinya "Apabila Penggugat tidak mempunyai cukup bukti

Hlm. 7 dari 9 halaman. Putusan No.0259/Pdt.G/2016/PA.Kdi



Sebelum Farmawati pergi ke rumah (tempat Penggugat) dan H. Firdaus pergi telah mengajukan bukti surat (kode P) dan dua orang saksi masing-masing Menimbang bahwa Penggugat untuk memberikan bukti pengantarnya

Tanggung jawab telah sangat sah
 kemampuan mengingat dan menentukan, dengan demikian terbukti Pengugat dan
 bukti tersebut merupakan bukti objektif mempunyai nilai pembuktian yang
 akurat, tidak antara Pengugat dengan Tergugat pada tanggal 17 Oktober 1993.
 diumumkan dan secara sah dinyatakan, bahwa menurut pembuktian telah dilaksanakan
 dilaksanakan oleh Tergugat yang bertanggung jawab, pembuktian cukup dan telah
 Menimbang bahwa bukti P adalah foto-foto Kumpulan foto nikah yang

Menimbang, bahwa: Sekali I dan Sekali II yang diujikan Pengugat dalam ketertanggung di bawah sebagai sebagai terdapat di atas, tidak ada satupun yang dapat mengaitkan dari gugatan Pengugat pada poin 4, 5 dan 6 tersebut, dan ketertanggung tidak menjadi sebuah keyakinan bahwa antara Pengugat dengan Terugat telah terjadi tempat tinggal, ketidak tahuan kedua sekali tentang perilaku yang harus dibuktikan pada dibuktikan karena kedua sekali tersebut bukan terdapat di Maksimal sementara tempat kejadian dan Sekali Pengugat dan terdapat tinggal di Kendari.

berhasil dan mendapat iktip gugatan Penggugat harus di tolak gugatan Penggugat pada point 4, 5 dan 6 tersebut patut dinyatakan tidak menyatakan sudah tidak mampu membayar kembali-puliti maka dari-dall-Mendiang, bahwa oleh karena Penggugat dalam persidangan

Salman 320 yang edisi "Asbabul Penggugat tidak mempunyai cukup bukti" ini mengambil alih pendapat ahli hukum dalam Kitab Al-furqaan Juz II Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi **informasi** yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : **Halaman 15**



maka gugatannya di tolak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya karena itu gugatan penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Ketentuan hukum Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Ramadan 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Abd. Latif, M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs.M.Darwis Salam,S.H, dan H.Harsono Ali Ibrahim, S.Ag.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H.Basir Ahmad,S.H.M.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs.M.Darwis Salam, S.H

Drs.H.Abd.Latif, M.H.

Hlm. 8 dari 9 halaman. Putusan No.0259/Pdt.G/2016/PA.Kdi



maka gugatannya di tolak”;

Adipriyanti, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Pengugat tidak dapat membuktikan kebenaran dari gugatannya karena itu gugatan pengugat harus ditolak.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini merupakan bidang peradilan maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pengugat sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan peraturan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Ketetapan Mahkamah Agung yang berhubungan dengan perkara ini;

M E M O R A N D U M

1. Menolak gugatan Pengugat;
2. Membebankan kepada Pengugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 489.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijilatkan dalam sidang bermusyawarah Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2016 Masehi, bertempat dengan tanggal 3 Ramadhan 1437 hijriyah oleh Kami Drs. H. Abd. Latif, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Darwis Salam, S.H., dan H. Hasono Ali Ibrahim, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dicobakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Kami Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Basir Ahmad, S.H. M.H. Penitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pengugat di luar hadirnya Terugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

(b)

(b)

Drs. H. Abd. Latif, M.H.

Drs. M. Darwis Salam, S.H.

Hari & tanggal 20 Juni 2016 Putusan No. 0258/Pdt.G/2016/PA Kdt



Hakim Anggota

ttd

H.Harsono Ali Ibrahim, S.Ag.,M.H

Panitera Pengganti

ttd

H.Basir Ahmad,S.H.M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 375.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Putusan ini disalin sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kendari



Drs. Rahmading, M.H

Hlm. 9 dari 9 halaman. Putusan No.0259/Pdt.G/2016/PA.Kdi



Hakim Anggota

td

Panitera Pengganti

H.Harsono Ali Ibrahim, S.A, M.H

td

H Basir Ahmad, S.H, M.H

Perincian biaya :

1. Pengofferan	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 375.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 465.000,-

(tempat tulis enam puluh enam ribu rupiah)

Putusan ini dibuat sesuai dengan
Panitera Pengadilan Agama Kendari



Drs. Rahmadi, M.H

Hlm. 9 dan 9 tertera dari Putusan No 025/Pdt.G/2018/PA.Kd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)